

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu serius yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat menimbulkan penderitaan psikis, fisik, maupun terganggunya kesehatan reproduksi. Dampak dari kekerasan ini sering kali membuat korban kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi secara aman dan optimal [1].

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi perhatian. Sebanyak 892 kasus dilaporkan oleh korban dari kalangan perguruan tinggi, dan 791 kasus melibatkan pelaku yang juga berasal dari latar belakang pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, korban dari kalangan pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 2.139 kasus. Data ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan yang seharusnya menjadi panutan, seperti tenaga pendidik dan tokoh akademik [2].

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (3) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, salah satunya adalah melalui penyediaan layanan pelaporan. Namun pada praktiknya, masih banyak korban yang enggan melapor karena khawatir identitas mereka terbongkar, adanya ancaman dari pelaku, atau ketidakjelasan mengenai prosedur pelaporan. Minimnya pendekatan

institusional yang berkelanjutan juga turut memperburuk situasi karena tidak ada jaminan perlindungan dan dukungan menyeluruh bagi korban [1].

Di lingkungan Universitas Telkom Purwokerto, pihak Satgas PPKS menyampaikan bahwa meskipun seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti, masih terdapat kendala dalam aspek edukasi dan publikasi. Beberapa pelapor diketahui menarik kembali laporan atau sulit dihubungi karena merasa takut, cemas, atau tidak yakin dengan tindak lanjutnya. Kondisi ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang aman, rahasia, mudah diakses, dan mampu memberikan informasi progres kasus secara transparan kepada pelapor.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mahasiswa, staf pengajar, serta Satgas PPKS Universitas Telkom Purwokerto. Diharapkan sistem yang dikembangkan dapat menjadi sarana pelaporan kekerasan seksual yang lebih aman, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mempermudah proses tindak lanjut secara efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sistem pelaporan kekerasan seksual yang aman, mudah diakses, dan mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Telkom Purwokerto.
2. Korban kekerasan seksual mengalami kesulitan dalam menyampaikan laporan dan merasa kurang mendapatkan perlindungan yang memadai.

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang aplikasi pengaduan kekerasan seksual berbasis website yang dilengkapi dengan fitur *whistleblowing system* guna menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
2. Menghadirkan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, serta mendukung proses pengelolaan pengaduan secara efisien oleh pihak yang berwenang.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah batasan untuk memperjelas ruang lingkup dan arah pengembangan, yaitu:

1. Platform Sistem: Sistem dirancang hanya berbasis website, tanpa mencakup pengembangan aplikasi mobile.
2. Ruang Lingkup: Penelitian ini fokus pada internal di lingkungan Universitas Telkom Purwokerto, khususnya korban dan Satgas PPKS.
3. Cakupan Penelitian: Penelitian hanya mencakup perancangan sistem, tanpa mengembangkan sistem hingga tahap operasional.
4. Metode Penelitian: Menggunakan metode *Design Thinking* dan *Software Development Life Cycle*
5. Jenis Pengguna:
 - Pelapor (korban): pengguna utama yang mengakses halaman pengaduan.
 - Admin Satgas PPKS: pengelola sistem yang bertugas menangani laporan dan menindaklanjuti pengaduan.
6. Teknologi yang Digunakan:
 - Frontend: Dibangun menggunakan React.js untuk mendukung antarmuka pengguna.
 - Backend dan Database: Dikelola dengan Firebase untuk keamanan data dan efisiensi pengelolaan informasi.

1.5. Metode Penelitian

Pemilihan metode Design Thinking (DT) dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatannya yang iteratif dan berpusat pada pengguna. DT memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan permasalahan pengguna (pelapor), serta membantu menciptakan solusi yang tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Tahapan dalam DT seperti Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test sangat relevan untuk memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Sementara itu, metode Software Development Life Cycle (SDLC) dipilih karena pendekatannya yang terstruktur dan sistematis. Meskipun model SDLC tradisional dianggap kurang fleksibel dibandingkan turunan-turunan barunya seperti Agile, metode ini tetap relevan untuk proyek yang memiliki kebutuhan dan scope yang terdefinisi dengan baik. SDLC memberikan kerangka kerja yang jelas melalui tahapan seperti Planning, Development, Test, Deployment, dan Maintenance, yang memastikan pengembangan sistem dilakukan secara terorganisir dan memenuhi standar kualitas.

Menggabungkan kedua metode ini memberikan keunggulan tersendiri. Pendekatan DT memungkinkan penyesuaian sistem berdasarkan kebutuhan dan feedback pengguna, sementara SDLC tradisional memberikan landasan yang kokoh untuk implementasi teknis. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan DT sangat efektif dalam menghasilkan solusi yang berfokus pada pengguna [3], sementara SDLC tradisional tetap menjadi pilihan yang handal untuk proyek dengan kebutuhan yang terdefinisi [4]. Relevansi penggabungan metode ini dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang tidak hanya fungsional tetapi juga mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan pelapor. Dengan kombinasi DT dan SDLC, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.